

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KALONGAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 338 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 338 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KALONGAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 1 (satu) huruf a dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 534 Tahun 2022, Keputusan KPU No 67 Tahun 2023, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 240/PP.04.1-BA/3315/2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Keputusan.
- CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Oktober 2023.